

BAB IV

DINAMIKA POLITIK NASIONAL DI ERA 1960-AN DAN DAMPAKNYA DI DESA NGANDAGAN

A. PENGANTAR

Dalam sejarah perubahan sosial, selalu terjadi hukum sosial aksi dan reaksi. Demikian pula halnya dengan berbagai perubahan sosial yang berlangsung di desa Ngandagan sebagai akibat dari serangkaian kebijakan yang dijalankan oleh lurah Soemotirto. Selain ada yang mendukung kebijakan Soemotirto, terutama dari sebagian besar warga masyarakat Ngandagan, namun ada pula kalangan yang menentangnya dan bahkan berusaha menjatuhkannya. Terkait hal ini Wiradi mengutip tulisan Wertheim yang menyatakan bahwa: “Tidak ada satu pun masyarakat manusia yang merupakan entitas yang terintegrasi sepenuhnya. Di setiap komunitas selalu terdapat bentuk-bentuk protes, baik yang tersembunyi maupun terbuka, yang menentang struktur hirarkis yang berlangsung” (Wertheim *dalam* Wiradi 2009b: 166).

Dalam kasus desa Ngandagan, berbagai protes dan bahkan oposisi terhadap kekuasaan Soemotirto ternyata bukan sekedar mencerminkan relasi-relasi kekuasaan di tingkat lokal belaka, namun juga menggemakan konstelasi politik yang lebih luas di tingkat nasional. Seperti diketahui, pada dekade 1960-an dinamika politik nasional ditandai oleh makin meningkatnya persaingan dan gesekan di antara berbagai kekuatan politik nasional, yakni Presiden Soekarno sendiri, partai-partai politik yang tergabung dalam Nasakom,⁴¹ dan militer. Ketegangan di antara berbagai kekuatan ini telah menyebar hingga ke tingkat pedesaan, dan hal yang sama tanpa terkecuali juga dirasakan di desa Ngandagan.

Di tempat-tempat lain, ketegangan di tingkat pedesaan itu telah menciptakan polarisasi masyarakat menurut afiliasi masing-masing pada partai politik nasional. Ketegangan ini semakin memuncak seiring dengan dimulainya pelaksanaan land reform dan perjanjian bagi hasil pertanian pada tahun 1961. Kelompok petani radikal yang umumnya didukung PKI memaksakan pelaksanaan kedua ketentuan tersebut dengan gencar, sementara kalangan petani kaya di desa (yang afiliasi politiknya kebanyakan adalah PNI dan NU)

41. Nasakom adalah kependekan dari Nasionalisme, Agama dan Komunisme; sebuah konsepsi politik yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno untuk menyatukan tiga partai politik terpenting setelah pembubaran Masyumi ke dalam satu Front Persatuan Nasional. Ketiga partai tersebut adalah Partai Nasional Indonesia (mewakili kelompok nasionalis), Nahdlatul Ulama (mewakili kelompok agama) dan Partai Komunis Indonesia (mewakili kelompok komunis). Nasakom ini menjadi bagian penting dari rezim demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.

bereaksi keras dengan memobilisasikan pengikutnya untuk menghadang kelompok pertama. Ketegangan di pedesaan ini mencapai titik puncaknya ketika ia kemudian bereskalasi menjadi kekerasan terbuka di antara kedua kubu masyarakat yang saling bertikai tersebut.⁴²

Apa yang terjadi di desa Ngandagan sendiri amat menarik. Konflik dan kekerasan antar kelompok masyarakat, seperti yang banyak mencuat di tempat-tempat lain, sama sekali tidak terjadi di desa ini. Yang terjadi adalah oposisi dari sementara elit desa yang merasa dirugikan oleh kebijakan agraria Soemotirto yang kemudian terartikulasi sebagai persaingan ideologi ketika ia mulai dipertautkan dengan percaturan politik di tingkat kabupaten. Sementara rakyat Ngandagan sendiri dapat “selamat” dari kecamuk pertikaian politik ini yang di banyak tempat lain telah berujung pada “tragedi kemanusiaan 1965” ketika ratusan ribu orang dibunuh ataupun dipenjara tanpa melalui proses peradilan. Patut dicatat bahwa terhindarnya warga Ngandagan dari polarisasi politik di antara mereka sendiri, serta terselamatkannya mereka dari ekses peristiwa “G30S”, ternyata tidak terlepas dari peran Soemotirto, seperti akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

42. Mengenai uraian tentang dasar-dasar konflik selama pelaksanaan land reform di era 1960-an, lihat antara lain Lyon (1970), Utrecht (1969), Sulistyono (2000), Padmo (2000), dan lain-lain.

B. NGANDAGAN: ANTARA KEMELUT LOKAL DAN PERPOLITIKAN NASIONAL

1. *Desa Komunis di Kandang Banteng*

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, sejak awal terlibat dalam dunia pergerakan Soemotirto memilih bergabung dengan kelompok yang berideologi komunis, yakni SI Merah. Kecenderungan politik semacam ini terus ia pertahankan, termasuk selama ia menjabat sebagai Lurah di desa Ngandagan. Dengan kepemimpinan Soemotirto yang karismatis dan pengaruhnya yang amat besar, tak ayal kecenderungan ideologi sang pemimpin ini banyak pula mewarnai pilihan politik penduduk Ngandagan. Hal ini terbukti ketika pemilihan umum diselenggarakan pada tahun 1955.

Pemilu pertama di Indonesia ini diselenggarakan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Untuk itu, pelaksanaan pemilu dibagi menjadi dua tahap. Tahap yang pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 (dengan kontestan 29 partai politik dan individu). Sedangkan tahap yang kedua untuk memilih anggota Konstituante yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Jumlah kursi yang diperebutkan di DPR sebanyak 260, sedangkan kursi di Konstituante sebanyak 520 (ditambah 14 kursi yang diangkat pemerintah untuk wakil golongan minoritas). Pemilihan umum ini, dalam penilaian Feith (1999: x), merupakan pemilu paling berhasil karena pelaksanaannya berjalan relatif aman dan damai dengan proses yang sangat demokratis.

Secara nasional, pemilu untuk memilih anggota DPR diikuti pemilih sebanyak 37.785.299 orang atau 87,65% dari total pemilih terdaftar yang berjumlah 43.104.464 orang. Pada waktu itu penduduk Indonesia, termasuk Irian Barat, berjumlah 77.987.879 jiwa (Alfian 1971: 1). Khusus di Kabupaten Purworejo, pemilu ini diikuti oleh 249.908 pemilih. Jumlah pemilih yang terdaftar sebesar 279.797 orang atau 55,79% dari total penduduk Purworejo yang berjumlah 501.455 jiwa. Dengan demikian, tingkat partisipasi pemilu di daerah ini cukup tinggi, yakni sebesar 89,31%. Angka ini melebihi tingkat partisipasi nasional

Hasil perolehan suara untuk pemilihan anggota DPR di Kabupaten Purworejo menghasilkan komposisi sebagai berikut. Partai Nasional Indonesia (PNI) menempati urutan paling atas dengan perolehan suara mencapai 61,27%. Nahdlatul Ulama (NU) menyusul di urutan kedua dengan suara sebesar 20,6%. Adapun perolehan partai-partai lainnya di bawah 10% dengan urutan sebagai berikut: Partai Komunis Indonesia (PKI) memperoleh suara sebesar 8,81%, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) sebesar 3,28%, Partai Rakyat Indonesia (PRI) sebesar 0,93%, Partai Buruh sebesar 0,73%, dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) sebesar 0,51%. Sedangkan Partai Katolik hanya meraup suara 774 (0,30%).⁴³

43. Konfigurasi kekuatan partai politik di kabupaten Purworejo ini sedikit berbeda dari perolehan suara di tingkat Nasional. Dari total 37.785.299 pemilih di seluruh Indonesia, tujuh partai dengan perolehan suara terbesar secara nasional berturut-turut adalah PNI (22,3%), Masyumi (20,9%), NU (18,4%), PKI (15,4%), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) (2,9), Parkindo (2,6%), dan Partai

Tabel 4.1
Perolehan Suara Tujuh Partai Besar di Purworejo untuk
Pemilu Anggota DPR, 1955

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Persentase
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	153.125	61,27
2.	Nahdlatul Ulama (NU)	51.604	20,6
3.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	22.033	8,81
4.	Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)	8.215	3,28
5.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	2.345	0,93
6.	Partai Buruh	1.847	0,73
7.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.081	0,51

Sumber: Alfian (1971: 80-89)

Dengan perolehan suara mencapai 61,27%, maka kekuasaan politik di Kabupaten Purworejo praktis didominasi oleh PNI yang berlambang banteng ini. Namun di desa Ngandagan, situasinya berbeda sama sekali: mayoritas penduduk memilih PKI pada pemilu tahun 1955 ini. Kemenangan PKI yang telak di desa Ngandagan ini tidak dipungkiri oleh semua informan yang diwawancarai. Hanya saja, angka persentase perolehan suara PKI yang mereka sebutkan berbeda-beda, yakni berkisar antara 70-90%. Berapapun angka tepatnya, hal itu berarti sekurangnya dua pertiga warga desa memberikan suaranya pada PKI. Setelah itu, barulah muncul PNI pada posisi kedua dengan

Katolik (2,0%) (Alfian 1971: 9). Sedangkan perolehan tujuh partai besar di Jawa Tengah berturut-turut adalah PNI (33,5%), PKI (25,8%), NU (19,7%), Masyumi (10,0%), Grinda (1,7%), Partai Buruh (1,0%), dan PSII (0,7%) (Ibid: 22).

persentase perolehan suara yang amat kecil. Dengan demikian, Ngandagan merupakan desa komunis di tengah kabupaten yang didominasi oleh partai nasionalis.

Mengapakah di tengah-tengah kandang banteng bisa muncul desa komunis semacam Ngandagan? Apakah karena kampanye PKI yang cukup gencar di desa ini menjelang Pemilu 1955? Ataukah ideologi komunisme yang membuat warga desa ini tergerak untuk memilih PKI? Ataukah ada tokoh panutan yang memilih PKI dan yang membuat warga terdorong untuk mengikuti partai pilihan tokohnya itu?

Kenyataan bahwa PKI menang demikian telak di desa Ngandagan menunjukkan bahwa ada alasan yang jauh lebih mendasar di balik pilihan politik ini. Alasan itu tentulah bukan karena warga Ngandagan terpukau oleh kampanye para pengurus PKI, bukan pula karena ideologi komunismenya (yang cukup sulit mereka mengerti). Bahkan mereka juga tidak bisa dikatakan sekedar mengekor pilihan tokoh panutannya semata. Apa yang membuat mereka memilih PKI sebenarnya tidak lain karena keberhasilan pelaksanaan land reform di desa Ngandagan yang telah memberikan banyak manfaat kepada mereka.

Mengapa demikian? Seperti telah dijelaskan dalam bab terdahulu, kebijakan land reform yang diprakarsai Soemotirto telah berhasil menyejahterakan masyarakatnya melalui redistribusi tanah, baik di lahan basah maupun lahan kering. Khususnya di lahan basah, redistribusi oleh desa atas sawah *buruhan* telah berdampak pemutusan ikatan patronase antara *buruh kuli* dengan *kuli baku*. Sebab, desalah yang kini membagikan sawah *buruhan* sehingga ikatan

kewajiban penerima tanah hanya kepada desa dan tidak lagi kepada *kuli baku*.

Di dalam masyarakat tradisional, motif kedekatan personal dan hubungan patron-klien memang amat besar pengaruhnya dan turut bekerja, baik dalam proses pemilu maupun pilihan ideologi kepartaian pada umumnya. Sejak land reform dijalankan di desa Ngandagan pada tahun 1947, tidak ada lagi hubungan patron-klien antara petani kaya dengan para petani miskin seperti lazim dijumpai di desa-desa lain. Akibatnya, para petani kaya di desa ini tidak dapat lagi dengan mudah mempengaruhi pilihan politik para petani miskin di lingkungannya. Desalah yang kemudian menggantikan posisi petani kaya dalam pola hubungan patronase semacam itu.

Pada masa itu, berbicara mengenai “desa” dan “land reform” berarti identik dengan figur Soemotirto. Hal ini karena besarnya pengaruh Soemotirto di dalam pemerintahan desa Ngandagan, serta kegigihannya dalam menjalankan program land reform. Oleh karena itu, berpatron kepada desa berarti berpatron kepada tokoh karismatis ini. Dan begitulah, warga Ngandagan kemudian memilih PKI sesuai dengan ideologi yang dianut oleh patronnya itu. Sebagaimana dikemukakan oleh Wiradi (2009b: 163):

“Hal ini terjadi barangkali karena Lurah mampu membuktikan kapabilitasnya memperbaiki kehidupan ekonomi warganya dengan meluncurkan program land reform. Melalui penataan kembali atas cara bertani dan hubungan perburuhan, atas hak dan kewajiban para *buruh kuli* dan *kuli baku*, dan atas status dari kepemilikan tanah, Lurah

dipandang oleh rakyatnya sebagai sosok pemimpin yang bersungguh-sungguh, sementara buah dari upaya-upayanya itu dirasakan sebagai sebuah kesuksesan. Oleh karena itu, rakyat kemudian mengikuti aliran Lurah.”

Kutipan di atas menunjukkan bahwa pilihan warga Ngandagan terhadap PKI dalam Pemilu 1955 itu lebih didorong oleh faktor internal ketimbang faktor eksternal. Dalam arti, ia merupakan dampak dari *keberhasilan land reform lokal* yang adalah inisiatif Lurah Soemotirto (yang memang menganut PKI), dan bukannya akibat terpicat *dorongan pelaksanaan land reform nasional* yang secara militan dimobilisasikan oleh PKI dan organ-organnya.

2. Dari Oposisi Lokal Hingga Persaingan Ideologi di Aras Kabupaten

Dengan ditetapkan Undang-undang Pokok Agraria pada tahun 1960, dan dimulainya program land reform secara nasional setahun berikutnya, maka proses radikalisi pedesaan pun bergolak di berbagai wilayah Indonesia, terutama di provinsi-provinsi berpenduduk padat di Jawa, Sumatra dan Bali. Proses radikalisi ini berlangsung dalam bentuk mobilisasi aksi dan reaksi di antara sesama warga desa sendiri di seputar pelaksanaan land reform atas tanah-tanah kelebihan maksimum dan absentee. Proses ini telah memperhadapkan secara fisik anggota dan simpatisan PKI dengan para petani kaya dan pendukungnya yang umumnya berafiliasi ke NU atau PNI.

Benturan ideologis antar kelompok masyarakat di pedesaan semacam ini ternyata tidak terjadi di desa Ngandagan selama paroh awal dekade 1960-an. Hal ini bisa dimengerti mengingat mayoritas warga desa ini adalah pengikut PKI. Namun, selain hal tersebut, ada faktor yang lebih menentukan lagi, yaitu karena program land reform lokal telah dilaksanakan di desa ini semenjak belasan tahun sebelumnya. Hasil-hasil positif dari program itu telah dinikmati pula oleh mayoritas penduduk desa ini.

Agaknya hal inilah yang menjelaskan mengapa penduduk Ngandagan tidak tergerak untuk terlibat dalam gerakan menuntut pelaksanaan UUPA 1960 berikut aturan-aturan pelaksanaannya selama era 1960-an itu. Bahkan, berbagai ketentuan land reform nasional ini praktis tidak pernah diterapkan di desa Ngandagan. Sebaliknya, justru land reform inisiatif lokal desa itu sendiri, yang didasarkan pada inovasi hukum adat dan sistem tenurial setempat, yang terus dipertahankan. Berbagai pengaturan yang telah dibuat menyangkut penguasaan tanah dan hubungan produksi terus dilanjutkan tanpa dilakukan penyesuaian sedikit pun dengan peraturan land reform nasional yang baru diterbitkan tersebut.

Meskipun demikian, pertentangan ideologis bukannya tidak mencuat di desa Ngandagan. Hanya saja, hal ini berlangsung terutama di antara para elit desa sendiri dan bukannya antar dua kelompok masyarakat di desa ini. Pangkal pertentangan para elit ini terletak pada kebijakan land reform yang digagas dan dijalankan secara gigih oleh Soemotirto. Seperti dijelaskan pada Bab 3 terdahulu,

adalah Soeharsono yang menjadi tokoh kunci di balik aksi penentangan ini. Dialah yang menentang keras kebijakan land reform ketika pertama kali dibicarakan pada rapat desa di awal masa pemerintahan Soemotirto. Afiliasi politiknya di belakang hari dengan PNI membuatnya berseberangan dengan Soemotirto secara ideologis, dan hal ini membuat aksi penentangannya itu tidak luput dari unsur persaingan ideologis di desa.

Bukan saja berasal dari dalam desa, penentangan serupa juga dilakukan oleh para pemilik tanah dari luar desa yang merasa terdesak akibat berbagai kebijakan Soemotirto. Namun, karena mereka bukan anggota masyarakat desa Ngandagan, aksi penentangan itu dilakukan dengan menciptakan kasak-kusuk dari luar, yakni dengan memanfaatkan hubungan mereka dengan para birokrat di atas desa (Purwanto 1985: 40). Hubungan Soemotirto dengan atasannya dari level pemerintahan yang lebih tinggi memang kurang harmonis. Purwanto (1985: 30) menuturkan sikap Soemotirto yang cenderung kurang mempedulikan hirarki pemerintahan yang ada. Hal ini tampak, misalnya, dalam sikap ketidakacuhannya ketika menerima perintah ataupun kunjungan pejabat di atasnya, seperti Camat Pituruh, Wedana Kemiri, bahkan Bupati Purworejo sendiri. Dalam penilaian Martosoedirmo (sebagaimana dikutip Purwanto), Soemotirto lebih banyak mendasarkan berbagai kebijakannya pada pandangan dan rencana pribadinya sendiri, sementara arahan maupun perintah dari atasannya sering ia tampik dan abaikan (Ibid: 41). Kondisi ini diperkuat oleh situasi politik di daerah yang tidak menentu saat itu yang memang

membuat para pejabat daerah di Kabupaten Purworejo tidak mampu mengadakan kontrol atas berbagai prakarsa lokal yang dijalankan oleh Soemotirto (Ibid: 30).

Di dalam desa sendiri, para penentang ini tidak berdaya menghadapi Soemotirto karena kepemimpinannya yang kuat dan dukungan mayoritas penduduk terhadapnya. Oleh karena itu, meskipun merasa tidak puas, mereka tidak berani melakukan penentangan secara terbuka. Hal inilah yang terjadi sampai dengan tahun 1960 saat Wiradi datang dan meneliti desa ini. Kalaupun ada perlawanan, maka bentuknya seperti dilakukan Soeharsono saat menentang mekanisme pertukaran tenaga kerja: ia memilih mengoptimalkan tenaga kerja rumahtangganya sendiri agar tidak berhutang tenaga kepada orang lain. Dengan kata lain, perlawanan pasif.

Namun, awal dekade 1960-an ini juga menandai pergeseran perimbangan politik di tingkat nasional, khususnya di antara unsur-unsur Nasakom yang menjadi salah satu pilar dari Demokrasi Terpimpin. Dalam konteks persaingan antar unsur-unsur Nasakom ini, keberadaan desa Ngandagan yang komunis, apalagi dengan berbagai kebijakan populisnya dan kecenderungan otonominya, mulai dirasakan oleh para pejabat daerah yang kebanyakan berideologi PNI sebagai “duri dalam daging”. Demikianlah, ketika Wiradi menghadap Bupati Purworejo untuk meminta ijin melakukan penelitian di Ngandagan, pejabat ini langsung mempertanyakan rencana tersebut. “Mengapa memilih desa Ngandagan? Itu kan desa RRT?” tanya sang Bupati.⁴⁴

44. RRT adalah kependekan Republik Rakyat Tiongkok; suatu ungkapan untuk menunjukkan kaitan ideologi PKI dengan komunis Cina.

Seiring dengan memanasnya kontestasi ideologis di daerah, maka penentangan sebagian elit Ngandagan terhadap kepemimpinan Soemotirto pun mulai beresonansi dengan proses politik yang lebih luas di aras kabupaten. Demikianlah, Purwanto mencatat bagaimana para pemilik sawah dari luar desa yang dirugikan oleh kebijakan Soemotirto mulai gencar menampilkan citra buruk sang lurah kepada para pejabat yang ada di atas desa (Purwanto 1985: 40). Hal serupa tentunya juga dilakukan oleh para penentang Soemotirto dari desa Ngandagan sendiri. Namun, sejauh yang dipersoalkan sawah *buruhan*, kebijakan redistribusi yang dijalankan Soemotirto tidak tergoyahkan karena redistribusi itu didasarkan pada kewenangan desa atas tanah komunal, seperti dikenal dalam aturan hukum adat di wilayah ini.

Dalih untuk menjatuhkan Soemotirto muncul dari kebijakannya yang lain, yakni berkaitan dengan penataan permukiman dan relokasi rumah. Dalam rangka mewujudkan permukiman yang rapi dan menyatu, Soemotirto memindahkan rumah-rumah warga yang masih terpencar-pencar dan mengelompokkannya di pusat perkampungan. Posisi rumah di pusat perkampungan ini juga diatur agar berjajar rapi dan menghadap ke arah jalan. Namun, kebijakan pertanahan semacam ini dia lakukan tanpa mengindahkan hak-hak yang sudah ada di atas tanah pekarangan yang ditempati relokasi. Padahal, tanah pekarangan tidak pernah memiliki asal usul sebagai tanah komunal milik desa. Oleh karena itu, tindakan Soemotirto merelokasi rumah di atas tanah pekarangan dengan tanpa

Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 2 Mei 2010.

persetujuan pemiliknya itu dianggap sebagai sikap otoriter dan pelanggaran terhadap hak milik perseorangan.

Namun, peluang untuk mempersoalkan kebijakan Soemotirto yang terakhir ini baru terbuka seiring dengan perubahan konstelasi politik di daerah seperti diuraikan di atas. Dalam hal ini, kehadiran seorang kader PNI dari Cilacap bernama Tarmono ke desa Ngandagan menjadi katalisator yang penting. Pada awalnya kedatangan Tarmono ke desa Ngandagan adalah untuk menikahi putri Soeharsono. Namun tidak lama kemudian, ia pun segera melibatkan diri dalam konflik politik di desa ini. Selain untuk membela kepentingan sang mertua yang tanahnya terkena kebijakan penataan permukiman,⁴⁵ tindakannya itu sebenarnya juga diwarnai oleh motif persaingan ideologi.

Pada tahun 1963, memanfaatkan langkah “blunder” Soemotirto saat melakukan penataan permukiman, Tarmono memperkarakan Soemotirto ke pengadilan Purworejo dengan tuduhan pengambilan tanah tanpa seizin pemiliknya.⁴⁶ Selain kasus tanah, Soemotirto juga diadukan oleh Tarmono atas dugaan korupsi dana pembangunan jembatan.⁴⁷ Dengan adanya proses peradilan ini, maka konflik politik di Ngandagan pun telah bergeser: dari awalnya merupakan konflik antar elit di lingkup desa kemudian berkembang menjadi bagian dari kontestasi ideologi di daerah.

45. Wawancara dengan Ny. Tarmono, 6 Juni 2010.

46. Patut diduga keras bahwa gugatan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

47. Wawancara dengan Soekatmo, 4 Juni 2010.

3. Pengadilan Soemotirto dan Perubahan Lanskap Politik di Ngandagan

Pemanfaatan institusi pengadilan untuk mendongkel kepemimpinan Soemotirto adalah satu bukti bahwa para penentangannya tidak memiliki basis sosial yang kuat di desa. Dalam hal ini, penggunaan pengadilan menjadi pilihan yang sangat strategis dari sudut kepentingan mereka. Sebab, selain dapat diarahkan untuk menjatuhkan Soemotirto, langkah tersebut sebenarnya juga merupakan upaya meminjam kekuasaan negara untuk mendelegitimasi visi perubahan sosial progresif yang sedang dilakukan oleh desa Ngandagan.

Proses peradilan Soemotirto dimulai pada pertengahan 1963 dan berlangsung sebanyak tiga kali persidangan.⁴⁸ Masyarakat mengingat bahwa proses peradilan tersebut memakan waktu beberapa bulan dan baru berakhir pada awal tahun 1964. Agaknya selama masa itu pula Soemotirto harus meringkuk di rumah tahanan di Purworejo. Meskipun demikian, dukungan warga kepadanya tetap kuat. Selama tiga kali persidangan itu, penduduk Ngandagan senantiasa datang berduyun-duyun, baik tua maupun muda, laki-laki ataupun perempuan. Mereka ramai-ramai pergi ke kota Purworejo untuk memberi dukungan kepada Soemotirto.⁴⁹

48. Sampai saat ini belum diperoleh keterangan yang pasti apakah Soemotirto diadili oleh Pengadilan Land Reform terkait kasus pemakaian tanah tanpa ijin, ataukah oleh Pengadilan Negeri biasa terkait kasus dugaan korupsi.

49. Wawancara dengan Markinah, tanggal 13 Juni 2010. Markinah merupakan salah seorang yang turut dalam rombongan dukungan

Apa persisnya putusan pengadilan itu belum diperoleh keterangan yang pasti. Masyarakat Ngandagan sendiri menganggap bahwa hasil putusan pengadilan adalah seri alias “*pur*” dalam istilah setempat. Dalam arti, baik Soemotirto maupun penggugatnya tidak ada yang menang ataupun kalah dalam kasus ini. Salah seorang pengikut setia Soemotirto kemudian mengabadikan peristiwa ini dengan memberi nama anaknya yang baru lahir dengan Darma Purwadi.⁵⁰

Jika benar bahwa keputusan pengadilan itu berakhir seri, maka tampaknya hal itu dicapai melalui proses arbitrase yang menghasilkan satu keputusan kompromi. Sebab, dalam proses penyelesaian kasus ini penduduk banyak menyebut peranan penting Mr. Darman, seorang jaksa yang sekaligus pengurus teras Partai Katolik di Kabupaten Purworejo.⁵¹ Berdasarkan keputusan kompromi ini, Soemotirto dibebaskan dari semua tuduhan, dan kebijakannya seputar distribusi tanah pertanian dapat tetap berlanjut, akan tetapi tidak demikian halnya untuk kebijakannya seputar penataan permukiman.

Meskipun belum bisa dipastikan kebenarannya, namun tampaknya “kesepakatan politik” turut melatari tercapainya kompromi semacam di atas. Sebab, keputusan itu sebenarnya lebih banyak didasarkan pada pertimbangan politik di luar pengadilan daripada pertimbangan dalil-dalil yuridis. Apalagi tidak lama sepulang ke Ngandagan, Soemotirto kemudian

itu. Suaminya, Sabar Dumadi, dengan istri pertamanya adalah salah satu pasangan yang dinikahkan secara massal oleh Soemotirto.

50. Wawancara dengan Warno, 12 Juni 2010.

51. Wawancara dengan Soekatmo, 4 Juni 2010.

meletakkan jabatannya sebagai Lurah. Dan sebelum itu, sebuah keputusan yang drastis dia buat, yaitu memerintahkan semua warga Ngandagan yang menjadi anggota PKI untuk berpindah ke partai lain. Seorang informan menjelaskan keputusan drastis ini sebagai berikut:

“Sebelum pecah G30S, Mbah Glondong membuka pintu kepada masyarakatnya [untuk menentukan pilihan]. Jadi, [dia] pesan kepada masyarakat yang ikut menjadi PKI [agar] pindah haluan. Kalau tidak pindah akan dapat kecelakaan. Semua di sini pindah partai semua. Hanya tiga yang tidak pindah [tetap memilih PKI] dan diangkut pada saat G30S pecah.”⁵²

Warga Ngandagan terbelah menjadi dua dalam hal perpindahan afiliasi partai politik ini. Soemotirto bersama para pengikut utamanya (kebanyakan dari dusun Karang Turi) memutuskan bergabung dengan Partai Katolik. Di Purworejo, partai ini adalah partai gurem dan hanya dipilih oleh 774 orang saja (0,30% dari total suara) pada Pemilu 1955. Pilihan ini boleh jadi adalah cetusan sikap perlawanan Soemotirto yang tetap menolak bergabung ke dalam PNI dan lebih baik memilih partai kecil.

Namun kebanyakan warga Ngandagan tidak siap dengan keputusan dramatis semacam ini, apalagi pilihan itu berarti harus berpindah agama. Oleh karena itu, kelompok kedua ini kemudian memilih PNI, dan keturunan merekalah yang saat ini menjadi kelompok Muslim yang merupakan kelompok mayoritas di desa ini. Hanya tiga orang yang memilih tetap

52. Wawancara dengan Soekatmo, 4 Juni 2010.

bertahan menjadi anggota PKI, dan ketiganya kemudian dididuk oleh aparat militer pasca terjadinya peristiwa “G30S”. Di luar ketiga orang ini, tidak ada penduduk desa Ngandagan yang menjadi korban dari aksi pembunuhan dan penangkapan terhadap anggota dan simpatisan PKI yang segera meluas pada akhir 1965 hingga 1966.

Setelah mengantarkan warganya untuk meninggalkan PKI dan beralih ke partai lainnya, Soemotirto kemudian lengser dari jabatan lurah dan mengundurkan diri dari kehidupan publik.⁵³ Di akhir masa hidupnya, sosok Soemotirto semakin dikenal sebagai orang yang sakti dan yang seakan telah menyiapkan dirinya untuk menghadapi sang maut. Seorang informan mengisahkan bahwa Soemotirto seakan tahu kapan harus meninggal. Ketika Soemotirto merasa saat kematian itu tiba, konon ia duduk tenang dan kemudian menusukkan jarum ke bawah mata kakinya, tiba-tiba ia terjengkang dan tak sadarkan diri. Ia pun meninggal tak lama setelahnya, pada tanggal 16 April 1965.⁵⁴

53. Salah satu alasan mengapa nama Soemotirto tetap harum dan ketokohnya sangat legendaris di antara warga Ngandagan sampai saat ini adalah karena keputusannya menyuruh semua penduduk meninggalkan PKI beberapa bulan menjelang peristiwa “G30S” terjadi. Rasa terima kasih kepada Soemotirto atas keputusan ini mereka ungkapkan dengan menjulukinya sebagai “sang juru selamat”. Wawancara dengan Warno, *op.cit.*

54. Wawancara dengan ST. Subroto, 2 Juni 2010.

4. *Konversi Agama Sebagai Politik Perlawanan*

Apa yang pernah digagas oleh Soemotirto sebagai “rencana kemakmuran” sebenarnya mencerminkan suatu visi mengenai transformasi masyarakat yang adil dan bebas dari berbagai bentuk eksploitasi. Dan visi itu pernah dengan sungguh-sungguh ia upayakan perwujudannya di desa Ngandagan melalui pelaksanaan land reform dan langkah-langkah pembaruan lainnya. Namun proses pengadilan yang menimpa dirinya dan berbagai dampak kelanjutannya telah menandai arus balik dari visi perubahan sosial yang progresif semacam ini.

Secara politik, Soemotirto dan arus sejarah yang diwakilinya telah kalah sejak kejadian itu. Namun demikian, tidak berarti kekalahan itu tanpa perlawanan sama sekali. Keputusannya untuk memilih Partai Katolik, misalnya, adalah suatu keputusan yang memiliki makna politik tersendiri. Setelah dipaksa kalah oleh kekuatan PNI yang dominan, dan harus meninggalkan ideologi komunis yang selama ini ia yakini, maka pilihannya atas Partai Katolik sebenarnya merupakan pernyataan lugas mengenai sikap anti-PNI. Hal ini seolah hendak mengatakan bahwa bagi Soemotirto, lebih baik memilih beralih agama dan menjadi kelompok minoritas daripada harus menjadi anggota PNI.

Pada tanggal 24 April 1964 Mardikoen Soemotirto secara resmi dibaptis sebagai pemeluk agama Katolik. Bersamanya turut dibaptis pula delapan orang pengikutnya, yaitu Soetrisno, Husodo, Caturprawiro, Diman, Gunardi, Winoto,

Suparman, dan Darmanto.⁵⁵ Setelah itu perkembangan agama Katolik kian pesat dan banyak dianut oleh warga dusun Karang Turi. Pada awalnya aktifitas keagamaan dilakukan secara berpindah-pindah dari rumah ke rumah. Seiring bertambahnya jumlah pemeluk agama Katolik, akhirnya pada tanggal 2 November 1969 didirikanlah kapel di dusun Karang Turi yang kemudian berkembang lagi menjadi Gereja Setasi St Markus.

Demikianlah, konversi agama di Ngandagan memang sangat terkait dengan situasi politik pedesaan yang ada di sana pada pertengahan dekade 1960-an. Namun yang unik di Ngandagan adalah konversi tersebut terjadi pada tahun 1964, lebih dari setahun sebelum terjadinya peristiwa “G30S” dan tragedi kemanusiaan yang menyertainya. Hal ini berbeda dari kasus-kasus konversi di tempat lain yang kebanyakan terjadi pasca peristiwa “G30S”. Dalam kasus-kasus ini, maka konversi ke agama Kristen adalah strategi dalam rangka menghindari pembunuhan massal dan penangkapan, atau menjadi bagian mekanisme survival bagi para korban yang ditangkap sebagai tahanan politik.⁵⁶ Sementara dalam kasus di desa Ngandagan, konversi itu mendahului peristiwa “G30S” dan dilakukan sebagai bentuk perlawanan politik secara aktif.

Terlepas dari latar belakang tersebut, sampai dengan pertengahan dekade 1970-an, keberadaan agama Katolik di

55. Catatan Gereja S Markus, Ngandagan; Anonim, *75 Tahun Gereja Santo Yohanes Rasul Kutoarjo, 1935-2010: Menuju Gereja Mandiri, Berdaya Pikat, dan Missioner*. Gereja di Karang Turi, Ngandagan merupakan bagian dari kerasulan gereja di Kutoarjo.

56. Simak misalnya, Nugroho (2008) dan Nugroho (2009)

Ngandagan tetaplah terbatas di lingkungan dusun Karang Turi saja. Bahkan di Kecamatan Pituruh, agama Katolik identik dengan desa Ngandagan. Hal ini seperti dapat dicermati pada Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2
Komposisi Penduduk Menurut Agama, 1976

Agama	Desa Ngandagan		Kecamatan Pituruh	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Islam	642	70,86	51,037	99,29
Katolik	264	29,14	291	0,57
Protestan	-	-	75	0,15
Hindu	-	-	-	-
Budha	-	-	-	-
Total	906	100	51.403	100

Sumber : Laporan Depdagri (1976/1977)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari keseluruhan 291 orang pemeluk agama Katolik di Kecamatan Pituruh, 264 orang (90,72%) di antaranya adalah warga desa Ngandagan yang hampir semuanya tinggal di dusun Karang Turi. “Keterkucilan” agama Katolik pada lingkungan pengaruh kuat Soemotirto ini seolah hendak menyatakan bahwa meskipun secara politik kalah, namun visi sejarah yang pernah diperjuangkannya itu secara teologis adalah kekal adanya, dan dalam arti ini maka perlawanannya tidak akan pernah mati!

C. NGANDAGAN PASCA PERISTIWA “G30S”

dini hari selepas

Pada^vmalam 30 September 1965, sebuah “petualangan politik” terjadi di Jakarta yang mengubah sejarah Indonesia: tujuh jenderal TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh sepasukan tentara di bawah pimpinan Letkol Untung. Seperti diketahui bersama, peristiwa ini kemudian menjadi titik balik dari perubahan politik nasional berikut tragedi kemanusiaan yang menyertainya: ratusan ribu bahkan jutaan rakyat yang dicurigai sebagai anggota PKI dan/atau organisasi yang dikaitkan dengan PKI dibunuh atau dipenjarakan. Tanpa proses pengadilan.⁵⁷

Saat peristiwa ini terjadi, Soemotirto sudah meninggal dunia lima bulan sebelumnya. Dan sejak bulan April 1964, semua warga Ngandagan yang menjadi pengikut PKI—sesuai perintah Soemotirto sendiri—sudah “hijrah” ke PNI atau Partai Katolik, terkecuali tiga orang yang memilih tetap bertahan menjadi anggota PKI, yakni Carik, putrinya, dan Polisi Desa. Ketiga orang inilah yang sempat ditahan oleh aparat militer, sementara warga desa Ngandagan selebihnya boleh dikatakan tidak terusik sama sekali oleh peristiwa tragedi nasional tersebut.⁵⁸

57. Mengenai gelombang pembunuhan massal pasca peristiwa “G30S” ini, lihat antara lain Cribb (1990, 2001, 2002), Roosa (2006), dan Farid (2005).

58. Di Kabupaten Purworejo secara keseluruhan, aksi pembunuhan massal juga lebih terkendali dan korban jiwa yang jatuh juga tak sebanyak di kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Keberadaan Komandan RPKAD yang memimpin aksi pembersihan partai komunis ini (Kolonel Sarwo Edhie Wibowo), yang memang berasal dari Purworejo, tampaknya juga merupakan faktor penting

Akan tetapi, sebuah perubahan besar sebenarnya telah berlangsung di Ngandagan sejak peristiwa “G30S” itu. Ketika kompleks Goa Pencu dituding sebagai “markas PKI”—sebuah label yang mengabsahkan aksi perusakannya serta penelantarannya bertahun-tahun kemudian—maka sejak itulah kisah sebuah desa yang pernah mencoba menjadi subyek politik yang punya otonomi untuk menentukan nasib dan sejarahnya sendiri mulai beringsut. “Rencana Kemakmuran” yang pernah dicanangkan Soemotirto untuk mewujudkan gagasan pembaruan dan kemajuannya tidak digubris lagi oleh pemerintahan desa setelahnya, dan prestasi-prestasi penting yang telah sukses dicapai pada masanya kemudian dibalikkan.

Demikianlah, sebuah proses arus balik sedang terjadi di desa ini. Tidak semua dampak dari arus balik ini dapat ditunjukkan bentuk konkretnya secara pasti karena informasi dan data yang lengkap mengenainya masih harus ditelusuri lebih dalam lagi. Namun, dalam bentuk garis besar, berbagai kecenderungan dan pergeseran kebijakan yang mencerminkan proses arus balik itu dapat diuraikan sebagai berikut.

Pergeseran yang paling kasat mata tentulah yang terjadi pada kompleks Goa Pencu yang merupakan monumen yang mengejawantahkan secara konkret visi kebangsaan dan kerakyatan desa Ngandagan. Pada era Soemotirto,

mengapa aksi pembunuhan massal di daerah ini bisa terkendali. Kemungkinan terakhir ini dikemukakan oleh Mintardjo, seorang eksil asal Purworejo yang kini tinggal di Belanda (wawancara Moh. Shohibuddin pada tanggal 18 Juli 2010).

bukan saja monumen ini menjadi kebanggaan warga desa, namun juga mampu menyedot kekaguman masyarakat luar sampai ke kota Purworejo dan bahkan hingga ke kabupaten-kabupaten tetangga. Kala itu situs ini bahkan menjadi salah satu tujuan wisata di Purworejo yang turut disokong oleh Dinas Pariwisata Kabupaten. Namun, sejak mendapatkan stigma politik negatif dari penguasa Orde Baru, kompleks ini pun mulai dihindari dan bahkan banyak bangunannya yang dirusak.

Seorang informan menuturkan, semenjak diidentikkan dengan “markas komunis”, aksi perusakan atas kompleks bangunan ini pun mulai dilakukan. Beberapa bagian tumpukan batu yang membentuk bangunan Goa Pencu dirobuhkan, sementara pesanggrahannya ditelantarkan hingga hancur dimakan usia. Pohon-pohon yang tumbuh di sekitarnya pun ditebang. Ada kejadian aneh yang dikisahkan oleh sang informan saat aksi perusakan ini dilakukan. Sebuah pohon kelapa yang batangnya condong ditebang atas perintah Cipto Waluyo, lurah pengganti Soemotirto yang disokong oleh Tarmono. Namun, ketika roboh, pohon itu bukannya jatuh ke arah kemiringannya melainkan justru ke tempat Lurah Cipto Waluyo berdiri hingga melukai tangannya.⁵⁹

Salah satu kebijakan Soemotirto yang paling kontroversial adalah soal penataan kampung dan relokasi permukiman.

59. Wawancara dengan Soekatmo, tanggal 4 Juni 2010. Ketika secara tidak langsung salah satu putra Cipto Waluyo dikonfirmasi mengenainya, ia menyangkal keras kejadian tersebut. Bagaimanapun, perbedaan ini memperlihatkan adanya perebutan makna terhadap kompleks Goa Pencu antara kelompok pengikut Soemotirto dengan para penentangannya.

Seperti telah dikemukakan, kebijakan ini menimbulkan konflik tanah yang cukup keras karena banyak pemilik pekarangan merasa keberatan tanahnya ditempati rumah orang lain. Sepeninggal Soemotirto, kebijakan ini pun segera mendapatkan gugatan dari para pemilik tanah pekarangan ini. Sebagian dari mereka kemudian meminta kembali tanahnya dengan menuntut para pemilik rumah segera membongkar rumahnya dan memindahkannya ke lokasi lain.

Khususnya di dusun Karang Turi di mana kebijakan relokasi rumah banyak dilakukan oleh Soemotirto, tuntutan semacam itu membuat sebagian hasil penataan yang telah berhasil diwujudkan lenyap tanpa bekas.⁶⁰ Akibatnya, kondisi permukiman di dusun ini sampai sekarang masih kurang beraturan jika dibandingkan dengan dusun Krajan. Di dusun Krajanlah dampak positif dari kebijakan Soemotirto masih bertahan hingga sekarang. Hal ini karena relokasi rumah tidak banyak dilakukan di dusun Krajan (kondisi perumahannya memang tidak terlalu berpecahan), dan perbaikan yang dilakukan saat itu lebih pada penataan rumah di tanah masing-masing dengan membuatnya berjajar rapi dan menghadap ke arah jalan sesuai penataan

60. Relokasi rumah paling banyak dilakukan di Karang Turi karena kondisi perumahan di dusun ini memang saling terpecah. Ketika kebijakan relokasi dilakukan banyak sengketa agraria yang muncul karena sebagian tanah di dusun ini dimiliki oleh warga Karang Sambung (Krajan), termasuk tanah milik mertua Tarmono. Seperti telah diuraikan, hal inilah yang lantas digunakan sebagai dasar Tarmono memperkarakan Soemotirto ke muka pengadilan.

permukiman yang direncanakan.⁶¹ Selain itu, dua jalan utama yang menghubungkan dusun Krajan dengan dusun Karang Turi hasil kebijakan Soemotrito juga masih bertahan hingga saat ini.

Demikian pula, beberapa aspek penting dari kebijakan land reform lokal yang diprakarsai Soemotirto tidak berlanjut lagi. Yang paling mencolok adalah dihapuskannya *grojogan*, yakni mekanisme tukar menukar tenaga dalam tahapan pengolahan tanah, penanaman padi dan pemanenannya. Mekanisme ini diperkenalkan oleh Soemotirto sebagai alternatif terhadap hubungan-hubungan perburuhan dan penyakapan yang dipandanginya bersifat eksploitatif. Ibarat gubuk yang diterjang topan, praktik *grojogan* ini langsung sirna setelah Soemotirto meninggal dunia dan pemerintahan desa berganti. Dan bersamaan dengan itu, bentuk-bentuk perburuhan dan penyakapan dalam produksi komoditi pertanian pun muncul kembali dan membentuk pola hubungan agraris yang dominan di desa Ngandagan.

Sistem sawah *buruhan*, di mana desa mengelola dan mengatur pendistribusian pecahan tanah *kulian*, masih relatif bertahan sampai saat ini. Namun, semenjak itu penentuan prioritas penerimanya sudah mulai bergeser. Selain fungsinya sebagai sarana redistribusi sumber-sumber agraria di desa, sawah *buruhan* juga mulai dijadikan sebagai sarana menggalang dukungan politik bagi elit desa seiring dengan konsolidasi rezim Orde Baru yang sedang

61. Uraian pada paragraf ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan seorang informan yang bernama Soekarto, wawancara pada tanggal 4 Juni 2010.

meraih tampuk kekuasaan. Pergeseran fungsi semacam ini membuat penerima sawah *buruhan* sering kali bukan mereka yang berasal dari kalangan yang paling miskin di desa, melainkan mereka yang lebih memiliki hubungan kedekatan dengan kepala desa.⁶² Penelitian Hart (1986) dan Husken (1998) di dua desa lain di Jawa Tengah menunjukkan bagaimana program intensifikasi padi sawah menjadi sarana pengendalian petani dan konsolidasi kekuasaan Orde Baru di pedesaan, dan Ngandagan bukanlah pengecualian dari pola semacam ini.

Seiring dengan dibebaskannya bentuk-bentuk hubungan penyakapan tanah, maka pasar tanah di desa pun berkembang pesat. Larangan yang pernah diterapkan oleh Soemotirto untuk melepas tanah mulai tidak dipatuhi lagi. Sawah *kulian* kini bukan saja dapat disakapkan melalui sewa-menyewa atau bagi hasil, namun juga dapat digadaikan dan bahkan dijual-putus, termasuk kepada petani dari luar desa. Bahkan sawah *buruhan* yang diberikan sebagai hak garap semata juga tidak bisa terhindar dari pasar tanah ini. Meskipun sebagai hak garap sawah *buruhan* tidak mungkin diperjualbelikan, namun hal itu tidak bisa menghalangi penyewaannya dalam jangka panjang (*jual garap*) kepada pihak lain, termasuk orang dari luar desa. Begitu pula, penggadaian sawah *buruhan* juga mulai banyak dilakukan

62. Masalah pergeseran prioritas penerima sawah *buruhan* juga banyak dikeluhkan oleh sejumlah warga desa Ngandagan saat ini. Beberapa periode terakhir pemilihan lurah, persoalan sawah *buruhan* turut dijadikan isu untuk memobilisasi dukungan.

yang membuatnya tersandera dalam jangka yang tidak pasti sampai hutang-piutangnya diselesaikan.

Apakah dampak nyata dari berbagai kecenderungan perubahan agraria ini terhadap struktur penguasaan tanah dan hubungan agraris di desa Ngandagan pasca Soemotirto? Pertanyaan ini sulit untuk dijawab secara pasti karena informasi dan data mengenainya tidak banyak tersedia. Hal ini karena tidak ada satu pun penelitian atau survey resmi mengenai penguasaan tanah yang dilakukan di desa ini pasca peristiwa "G30S". Setelah Sensus Pertanian pada tahun 1963, sensus yang sama secara nasional baru dilakukan lagi pada tahun 1973. Namun, data mentah sensus ini sampai tingkat desa sekarang sudah tidak bisa diperoleh lagi sehingga situasi di desa Ngandagan pada awal dekade 1970-an tidak dapat diketahui.

Data yang tersedia sejauh berhasil ditemukan sampai saat ini adalah komposisi penduduk Kecamatan Pituruh menurut mata pencaharian pada tahun 1971. Data komposisi penduduk ini tercantum dalam sebuah publikasi dari Departemen Dalam Negeri berjudul: *Laporan Hasil Survey Pendahuluan Tata Desa, Kecamatan Pituruh, Kab. Dati II Purworejo*.⁶³ Dalam Laporan ini, komposisi rumahtangga desa Ngandagan adalah sebagaimana tabel berikut.

63. Diterbitkan pada 1976/1977, laporan ini berisi data dalam kurun waktu 1971-1976. Selain didasarkan pada survey, tampaknya sebagian data dalam publikasi ini berasal dari laporan para kepala desa dengan format data yang telah distandarkan.

Tabel 4.3
Komposisi Rumahtangga Desa Ngandagan Menurut
Mata Pencaharian, 1971

Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
Petani Pemilik	379	74,31
Petani Penggarap	41	8,04
Buruh Tani	13	2,55
Pengrajin	3	0,59
Guru	8	1,57
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18	3,53
Dukun Bayi	1	0,20
Tukang Jahit	2	0,39
Tukang Kayu	25	4,90
Pamong Desa	9	1,76
Pensiunan	11	2,16
Jumlah	510	100

Sumber : Laporan Depdagri (1976/1977)

Beberapa catatan perlu dikemukakan untuk menafsirkan data yang termuat dalam tabel di atas. Jenis-jenis mata pencaharian non-pertanian (pegawai, pengrajin, tukang, pamong, dan lain-lain) besar kemungkinan tidak bersifat *mutually exclusive* terhadap mata pencaharian bidang pertanian (petani dan buruh tani). Jadi para pamong desa dan sebagian profesi tukang dipastikan juga petani karena mereka menerima sawah *bengkok* atau jatah sawah *buruhan*. Hal yang sama kemungkinan besar juga terdapat pada pekerjaan PNS, guru atau pensiunan, dalam arti sebagian

mereka (jika tidak semuanya) adalah pemilik tanah pertanian, meski barangkali tidak kesemuanya mengerjakan tanahnya sendiri semenjak larangan hubungan perburuhan dan penyakapan tidak berlaku lagi.

Tiga jenis mata pencaharian di bidang pertanian yang disebutkan dalam tabel di atas, yakni petani pemilik, petani penggarap dan buruh tani lebih sulit ditafsirkan lagi karena ketiga istilah ini berbeda dari kategorisasi yang dikenal di desa Ngandagan pada masa Soemotirto, yakni petani *kuli baku* dan petani *buruh kuli*. Buruh tani sendiri, dalam arti warga tuna kisma yang semata-mata bekerja sebagai tenaga upahan di bidang pertanian, tidak ditemukan pada era Soemotirto karena semua warga mendapatkan akses tanah dan mekanisme perburuhan memang dilarang keras. Namun, jika diperhatikan jumlah petani pemilik tanah dalam tabel di atas yang mencapai 379, maka angka tersebut tampaknya adalah gabungan antara petani *kuli baku* dan petani *buruh kuli*. Sebab, angka itu terlalu besar jika hanya untuk petani *kuli baku*. Dengan demikian, petani pemilik di sini berarti petani yang menguasai tanah sendiri baik di lahan sawah maupun lahan kering, dan baik dengan status sebagai hak milik maupun hak garap tetap (dalam bentuk sawah *buruhan*).

Apabila “spekulasi” ini benar, maka kategori petani penggarap dalam Tabel 4.1 di atas tampaknya mencerminkan para petani yang melakukan usahatani sendiri di atas tanah milik orang lain, yakni melalui hubungan penyakapan baik dalam bentuk sewa-menyewa ataupun bagi hasil. Mereka ini bisa berasal dari warga desa yang tidak punya tanah

sama sekali ataupun dari lapisan petani berlahan sempit, misalnya para penerima sawah *buruhan*. Adapun kategori buruh tani dalam tabel di atas dengan sendirinya merujuk kepada mereka yang tidak memiliki tanah sama sekali dan juga tidak mampu melakukan usahatani sendiri dengan menyakap tanah milik orang lain, sehingga ia hanya bisa menjual tenaganya saja sebagai pekerja upahan di bidang pertanian.

Dari kedua kategori terakhir ini dapat disimpulkan bahwa hanya dalam waktu kurang dari sewindu setelah kematian Soemotirto, telah terbentuk lapisan warga desa yang bekerja di bidang pertanian namun tanpa memiliki tanah sama sekali (kelas tuna kisma) yang jumlahnya antara 13-41 rumahtangga. Hanya saja tidak bisa dipastikan apakah lapisan baru ini muncul dari keluarga-keluarga yang baru menikah, ataukah juga terjadi kasus-kasus penarikan sawah *buruhan* oleh petani *kuli baku* yang meminta kembali pecahan tanah *kulian* yang dulu oleh pemerintah desa diminta untuk disisihkan bagi *buruh kuli*.

